



PENETAPAN
Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMAD FUADI PAMUNGKAS, Tempat,tanggal lahir : Serang, 11 November 2000, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Kp. Pengulah RT/RW 005/003 Kel. Kepuren Kec, walantaka, Kota Serang, Banten, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Assisten Chief of Store Alfamart PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, NIK 3604101101000397, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAJAR JANATA selaku ketua DPC FKUI Kota serang yang berkantor di lingkungan sukalila, Kel. Kagungan, Kec. Serang, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Juni 2022 Register Nomor 212/SK.HUK/PHI/2022/PNS, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH SERANG (Alfamart), yang beralamat di Jl. Raya Cilegon Km. 3 Legok Tegal Padang RT. 03, RW. 04, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh SOLIHIN dan BAMBANG SETYAWAN DJOJO masing-masing selaku Direktur dan Direktur, telah memberikan kuasa kepada 1. YOHANES DODDY EKO PUTRANTO, SH, MH., 2. SRI DEWI NOVANI, SH., LL.M., 3. WAHYU DWI ERLANGGA, SH., MH. 4. GILANG PRIFEBRIAN, SH. semua selaku legal, 5. ALEXANDRO STEFANUS, SH. Selaku human capital, 6. ASHARI, SH. Selaku employee relation manager, 7. DHADI HANDIKO, SH.,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



8. KUKUH HIDAYATTULLOH, SH., 9. SIGIT WAHYU HIDAYAT, 10. HENDRA KURNIAWAN, SH. selaku regional employee relation, 11. ARIYANI selaku people development manager branch Serang, 12. ARIE YANTHY, 13. NIKO ALFREDO NABABAN selaku personalia branch Serang, berdasarkan surat tugas Nomor SAT/LGL-PHI.SRG/VI/2022/051 tanggal 13 Juni 2022 dan surat kuasa khusus No. SAT-PHI.SRG/SK/LG/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Juni 2022, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor **79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg**, telah mengajukan gugatan seperti yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk singkatnya penetapan ini Surat Gugatan Penggugat tersebut merupakan bagian integral dengan penetapan ini serta dianggap sudah tercantum dan termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya begitu juga Tergugat Hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat tanggal 18 Juli 2022 perihal permohonan pencabutan gugatan Perkara No **79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg** yang diajukan Kuasa Penggugat di persidangan pada Hari Senin tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya melalui surat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor **79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg** dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



- Adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat serta masih ingin mediasi dan musyawarah di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* belum ada acara tanggapan atau jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg oleh Majelis Hakim, oleh karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh LILIK SUGIHARTONO, S.H., sebagai Ketua Majelis, RUDY KURNIAWAN, S.H dan Hj.NUNUNG NURHAYATI, S.H keduanya Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RADITA PHITALOKA SUTEDJA., S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

RUDY KURNIAWAN, S.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

Hj NUNUNG NURHAYATI, S.H

Panitera Pengganti

RADITA PHITALOKA SUTEDJA, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. -
2. Biaya Proses	: Rp. -
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. -
5. Biaya Redaksi	: Rp. -
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 10.000,00
	(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)